

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan di jaman modern ini yang serba *glamour* dan konsumerisme, dapat kita saksikan setiap hari baik di media elektronik maupun di media massa. Apalagi hal ini dilakukan oleh para pejabat maupun selebritis yang menjadi panutan kaum remaja. Sehingga banyak anak, remaja maupun orang tua yang salah dalam pergaulan. Dengan latar belakang kehidupan ekonomi yang pas-pasan tetapi menginginkan kehidupan yang mewah. Hidup yang serba *glamour* ini membuat seseorang tidak memperdulikan halal maupun haram uang yang didapat. Mereka kadang juga tidak peduli apakah perbuatannya melanggar hukum atau tidak yang penting kebutuhan tercukupi. Dengan perbuatan mencuri, mencopet atau tindak kriminal yang dilakukan, itulah yang menjerumuskan mereka masuk penjara. Disisi lain adapula yang melakukan kejahatan karena kurangnya pemahaman agama di dalam kehidupan seperti kasus pelecehan seksual, atau pemerkosaan.

Fenomena yang terjadi di Indonesia terkadang membuat miris hati kita. Banyak maling ayam yang harus masuk penjara sedangkan para pencuri berdasi (Koruptor) asyik melenggang di luar negeri. Padahal Negara kita Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tujuan Negara Indonesia yang telah tercantum dalam Pembukaan Undang-

undang alinea IV diantaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Dengan demikian semua masyarakat mempunyai hak yang sama dalam lindungan Negara kita, khususnya di bidang hukum.

Dalam masalah hukum pidana yang digunakan menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka siapa saja warga masyarakat yang bersalah akan diproses secara hukum melalui beberapa tahapan, yaitu a)Proses pra peradilan, Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Di dalam proses pertama maka seseorang pelaku akan mendapatkan predikat tersangka maka akan dilakukan penahanan (masa kurungan) pada Kepolisian/Kejaksaan, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan hukum.b)Proses peradilan dilakukan oleh Pengadilan.

Dalam Proses peradilan pada lazimnya seseorang telah menyanggah terdakwa penahanan dilakukan di Rutan, pada proses ini tersangka/terdakwa baik di Kepolisian ataupun Kejaksaan disebut tahanan (Sri Sumiyatun, 2010:1). Setelah proses pengadilan memberikan keputusan hukum tetap (vonis) terhadap tersangka barulah berstatus terpidana dan menjalani hukuman dan akan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) dengan sebutan Napi (Narapidana).

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan tentunya para narapidana merasa tidak bebas lagi. Akan tetapi para tahanan yang berada di Rutan sesuai hak hukumnya akan memperoleh bimbingan dan pengayoman sebagaimana tersebut dalam 10 prinsip pemasyarakatan butir ke 7 yaitu bimbingan dan pendidikan

harus berdasarkan Pancasila. (Joko Setiawan, 2011) bimbingan atau dakwah bagi para tahanan sungguh diperlukan, untuk menjaga ketenangan rohani.

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang narapidana agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Sasaran yang perlu dibimbing adalah pribadi dan budi pekerti narapidana yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk dapat menyesuaikan diri hidupbahagia dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang luhur dan bermoral tinggi. (Bambang Purnomo, 1986: 184)

Untuk itu pembinaan keagamaan untuk narapidana di LembagaPemasyarakatan Kelas IIB Bantul ini diadakan.Pembinaan untuk narapidana yang disesuaikan dengan agama masing-masing. hal ini seperti tercantum dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yaitu Bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu .

Di Lembaga PemasyarakatanKelas IIB Bantul Pembinaan di bidang keagamaan, Kepala Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bantul bekerjasama dengan Tokoh masyarakat, Dewan Gereja Indonesia Yogyakarta, Islamic Centre Bin Baz juga Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Selanjutnya Kementerian Agama memberikan wewenang kepada penyuluh Agama, baik Penyuluh Agama Islam maupun Kristen-Katholik. Pembinaan tersebut merupakan kebutuhan rohani untuk nra pidana di LP Kelas IIB Bantul.

Adapun tujuan pembinaan atau dakwah kepada narapidana diharapkan dapat membuat mereka sadar akan cobaan yang dihadapi dengan penuh keikhlasan dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain hal tersebut diharapkan pula para Narapidana dapat berintrospeksi diri agar bertobat dan tidak mengulangi perbuatan yang salah, perbuatan yang melanggar hukum. Itulah salah satu tugas dari Penyuluh Agama di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan di dalam Rumah Tahanan ini selain keagamaan juga pembinaan yang lain seperti kesenian, olahraga maupun ketrampilan. Dengan berbagai macam pembinaan diharapkan menjadi pembangkit semangat Narapidana baik ketika di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun sesudah kembali kepada masyarakat, dan dengan bekal ketrampilan yang ada dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga tidak menekuni pekerjaan atau kejahatan yang membuat masuk di Rumah Tahanan atau Penjara. Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan akan disesuaikan dengan jadwal dari Rutan itu sendiri.

Selanjutnya siapakah yang melakukan pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bantul ini dan bagaimana model-model komunikasi dakwah keagamaan yang diterapkan di Lembaga Pengembangan dan apa kendala-kendala yang dihadapi menarik untuk diteliti. Sehingga peneliti mengambil tema yaitu "Model-model Komunikasi Dakwah untuk Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bantul".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut dapatlah dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembinaan keagamaan Islam untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bantul?
2. Bagaimanakah model-model komunikasi dakwah yang dikembangkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bantul?
3. Apakah faktor pendukung dan penghambat pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan diantaranya untuk:

1. Mengetahui pembinaan keagamaan Islam untuk Narapidana di Lembaga Pengembangan Kelas IIB Bantul.
2. Mengetahui model-model komunikasi dakwah yang dikembangkan Lembaga Pengembangan Kelas IIB Bantul.
3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembinaan keagamaan di Lembaga Pengembangan Kelas IIB Bantul.

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan teori ilmu dakwah dan komunikasi, sedangkan secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIB Bantul dalam pembinaan para narapidana dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kualitas penyuluh di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan tentang tentang pembinaan keagamaan sudah pernah dilakukan oleh Saudara Mufid dengan skripsi yang berjudul Penyuluhan Agama Islam di LP Kodya Magelang Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2001. Penelitian Saudara Mufid ini menitikberatkan kepada kepenyuluhan Agama Islam di dalam LP Kodya Magelang. Perbedaan Skripsi Saudara Mufid dengan Skripsi ini penulis lebih menekankan kepada model komunikasi dakwah untuk narapidana.

Penelitian yang lain juga pernah dilakukan oleh Badriyatul Ulya Mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2010 dengan judul skripsi Bimbingan Agama Islam bagi Narapidana anak di LPA Blitar. Skripsi ini menitikberatkan kepada bimbingan Agama Islam pada Narapidana anak. Bedanya dengan penelitian Badriyatul Ulya adalah penulis lebih menekankan kepada model-model komunikasi dakwah untuk narapidana.

Penelitian yang lainnya lagi juga pernah disampaikan oleh Ari Astuti Mahasiswa FKIP Universitas Ahmad Dahlan dalam Jurnal tentang Pembinaan Mental di LP Wirogunan tahun 2011. Dalam penelitian ini menitikberatkan

tentang Pembinaan mental di LP Wirogunan. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada model-model komunikasi dakwah untuk narapidana.

Penelitian yang lainnya juga pernah disampaikan oleh M. Fahrul Azhari Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga Tahun 2012 dengan judul Model pembinaan Keagamaan Islam pada Pekerja Seks Komersial (PSK) di Lokalisasi Tegal Panas Desa Jatijajar Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang. Dalam penelitian ini menitikberatkan bagaimana model pembinaan agama Islam pada Pekerja Seks Komersial (PSK). Perbedaan dengan Penelitian ini adalah penelitian penulis menitikberatkan kepada model-model komunikasi dakwah untuk narapidana.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan model

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Model adalah contoh, bentuk pola, ragam acuan, macam dan sebagainya. Barang tiruan yang kecil dan tepat seperti yang ditiru.

a. Macam-macam model komunikasi

Menurut Jalaluddin Rahmat, model komunikasi beberapa diantaranya adalah :

1) Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi dengan orang lain, komunikasi yang efektif antara komunikan dan komunikator. Ada beberapa model hubungan interpersonal ini diantaranya adalah model pertukaran sosial, model peranan, model permainan dan model interaksional.

Model pertukaran sosial ini adalah model hubungan yang transaksi dagang. Dalam berhubungan dengan orang lain mengharapkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Model ini mempertimbangkan ganjaran, biaya, laba dan tingkat perbandingan.

Sedangkan model peranan merupakan model hubungan yang melihatnya sebagai panggung sandiwara. Manusia di dalam kehidupan dituntut memainkan peranannya sesuai naskah yang telah dibuat di dalam masyarakat. Hubungan ini berkembang baik bila masing-masing individu bertindak sesuai peranan, tuntutan peran, memiliki ketrampilan dan terhindar dari konflik peran.

Untuk model permainan adalah analisisnya dari analisis transaksional. Model yang berhubungan dengan macam-macam permainan. Mendasari permainan ini ada tiga bagian kepribadian manusia yaitu orang tua, dewasa dan anak.

Sedangkan model interaksional adalah memandang hubungan interpersonal sebagai suatu sistem. Setiap system

memiliki sifat-sifat structural, integrative, dan medan. Semua sistem selalu berhubungan dan ketergantungan satu sama lain.

2) Komunikasi kelompok

Dalam komunikasi kelompok menurut Jalaluddin Rahmat dibagi dua katagori yaitu kelompok diskriptif dan kelompok prespektif. Untuk kelompok dekriptif terdapat tiga kelompok besar yaitu kelompok tugas, kelompok pertemuan dan kelompok penyadar. Untuk kelompok tugas ini meliputi empat tahap orientasi, konflik, pemunculan dan peneguhan. Dalam tahap awal kelompok ini para anggota saling mengenal, saling mencoba menerima peranan. Selanjutnya terdapat konflik yang masing-masing berusaha mempertahankan posisi masing-masing. Di tahap berikutnya pemunculan yaitu orang akan mengurangi tingkat polarisasi dan perbedaan pendapat. Anggota yang menentang usulan bersikap tidak jelas dan ambigu. Dan selanjutnya munculah tahap terakhir peneguhan, para anggota memperteguh konsensus kelompok mereka.

Kelompok pertemuan meliputi dua tahap yaitu tahap ketergantungan kepada otoritas dan ketergantungan satu sama lain. Dalam tahap awal ketergantungan otoritas ada anggota yang kurang puas dengan kepemimpinan kemudian melakukan koalisi membentuk pemimpin baru. Sedangkan di tahap berikutnya

masing-masing anggota menyadari akan ketergantungan satu dengan yang lain. Hal ini menimbulkan masing-masing anggota merasa akrab dan saling membutuhkan.

Kelompok penyadar disini mempunyai empat tahap yaitu tahap kesadaran diri, tahap identitas kelompok melalui polarisasi, tahap menegakkan nilai-nilai baru bagi kelompok dan tahap keempat menghubungkan diri dengan kelompok revolusioner. Kelompok yang di awal menyadari akan identitas dirinya misalnya kelompok feminis. Lalu merasa bahwa kelompok ini berbeda dengan kelompok yang lain kemudian berusaha untuk menegakkan nilai-nilai yang baru bagi kelompok tersebut. Dan yang terakhir kemudian menghubungkan dengan kelompok revolusioner agar kelompok ini dapat diterima di masyarakat.

Kelompok prespektif dibagi menjadi dua bagian kelompok privat dan publik (terbatas dan terbuka). Privat disini dicontohkan kelompok belajar, rapat, sedangkan public adalah wawancara terbuka, symposium atau seminar.

3) Komunikasi massa

Definisi komunikasi massa yang paling sederhana adalah pesan yang disampaikan melalui media massa pada sejumlah massa yang besar. Contoh dari komunikasi ini melalui mass media

berbentuk Majalah, Buku, Radio maupun Televisi. (Jalaluddin Rahmat, 2009 : 120-188)

b. Komunikasi Dakwah

Kegiatan dakwah sebenarnya juga merupakan kegiatan komunikasi. Akan tetapi perbedaannya pada tujuan dan efek yang diharapkan. Ditinjau dari efeknya komunikasi bisa bersifat umum, sedangkan dakwah adalah khusus. Dari tujuan dakwah yang khusus inilah akan menimbulkan efek yang berbeda.

Dengan demikian komunikasi dakwah bukan sekedar proses penyampaian suatu pesan mengenai dakwah kepada orang lain. Komunikasi dakwah lebih untuk mendorong mad'u untuk bertindak melaksanakan ajaran-ajaran agama yang terlebih dahulu memberikan pengertian, mempengaruhi sikap dan membina hubungan baik. (Wahyu Ilaihi, 2010: 25)

Ajaran agama dimaksud adalah agama Islam. Sedangkan agama sendiri berasal dari Bahasa Sansekerta yang artinya tidak kacau, diambil dari dua suku kata "a" berarti tidak dan "gama" berarti kacau. Secara lengkapnya agama adalah peraturan yang mengatur manusia agar tidak kacau. Agama adalah aturan dari Tuhan Yang Maha Esa, untuk petunjuk kepada manusia agar dapat selamat dan sejahtera atau bahagia hidupnya di dunia dan akhirat dengan petunjuk-petunjuk serta pekerjaan nabi-nabi beserta kitab-kitabNya. (<http://www.perkuliahan.com>)

Menurut Zakiyah Darajat tujuan agama Islam adalah membimbing, membina moral dan mental seseorang ke arah sesuai ajaran Islam, artinya penyuluhan terjadi orang dengan sendirinya akan menjadikan agama sebagai pedoman hidup dan pengendalian tingkah laku, sikap dan gerak-gerik hidupnya (Zakiyah Darajat, 1982 : 70-71)

Agama juga berarti suatu sistem kepercayaan yang disatukan oleh praktik dengan hal-hal suci, yakni hal-hal yang dibolehkan dan dilarang kepercayaan dan praktik yang mempersatukan komunitas moral yang disebut Masjid atau Gereja. (Nova Rizqiwaty, S, Hum, 2011: 9) Agama ditinjau dari fungsinya dapat mempunyai fungsi yaitu Fungsi motivatif, Produktif, Sublimatif dan integrative.

Maksud dari fungsi motivatif adalah dengan beragama manusia seperti adanya dorongan, motivasi untuk melakukan perbuatan yang baik. Keyakinan akan adanya kehidupan di akherat mendorong pemeluknya untuk membangun diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Dengan cita-cita masyarakat yang *bakdatun thoyibun warobbun ghofur* dalam naungan Ridho Ilahi.

Fungsi berikutnya adalah Fungsi Produktif, artinya dengan beragama membuat para pemeluknya ingin berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu merupakan usaha atau kerja produktif.

Ada juga fungsi sublimatif, artinya dengan beragama mengkoduskan segala kegiatan manusia, baik itu kegiatan agamawi maupun duniawi. Usaha yang selalu dilandaskan niat yang suci dan tulus. Niat tersebut hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Fungsi keempat adalah fungsi integratif. Agama mempunyai fungsi yang mengintegrasikan segala kerja manusia. Dengan kebenaran dan menghayati agama., orang mempunyai kekuatan batin sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan keyakinan agamanya sehingga dapat menjaga integritas dirinya. (Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Buku Pedoman Kepenyuluhan Jilid I, 2010 : 240)

Dalam berdakwah tentunya dibutuhkan model-model komunikasi dakwah. Sedangkan yang dimaksudkan model-model komunikasi dakwah juga tidak lepas dari model-model komunikasi itu sendiri. Secara umum model-model komunikasi dakwah dalam penelitian disini adalah model komunikasi dakwah yang dikembangkan para Pembina yang ada di Lembaga Pemasarakatan ini. Selama ini Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bantul yang bekerjasama dengan Tokoh Masyarakat dan Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Selanjutnya Kementerian Agama memberikan tugas dan wewenang kepada Penyuluh yang berada di wilayah Kecamatan Pajangan. Baik itu

penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Pajangan maupun
Penyuluh Agama Honorer Kecamatan Pajangan.

2. Pengertian Dakwah

Dakwah secara terminologis dakwah didefinisikan oleh para ahli, diantaranya Sayyid Qutub memberi batasan mengajak atau menyeru kepada orang lain masuk ke dalam sabil Allah SWT. Bukan untuk mengikuti seorang da'i atau sekelompok orang. Menurut Ahmad Ghusuli Dakwah merupakan pekerjaan atau ucapan untuk mempengaruhi manusia mengikuti Islam. (Wahyu Ilaihi, 2010 : 14)

Dari segi bahasa Dakwah dapat mempunyai arti tuntunan, gugatan, pengaduan dan tuduhan, dan dilihat dari pengertian agama. Dakwah adalah seruan atau ajakan menyebarkan ajaran Islam, untuk mengislamkan orang-orang kafir yang banyak melakukan kesesatan menuju kepada jalan kebenaran Islam.

Sedangkan Dakwah menurut Fathurrahman adalah suatu usaha kerja keras yang sistematis dan terstruktur mengenalkan hakekat agama Islam kepada manusia dalam perubahan yang mendasar secara seimbang untuk memenuhi tugas Allah dalam menggapai Ridho Allah SWT.

Sedangkan Dakwah itu sendiri adalah merupakan suatu kewajiban baik untuk pribadi maupun golongan sebagaimana tercantum dalam Surat Al Imron ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahannya, Semarang Toha Putra, 1999)

Jika *min* dalam ayat di atas (*minkum*) adalah *min bayâniyyah* (*menyatakan keterangan*), maka dakwah menjadi kewajiban setiap orang (*individual*), tapi jika *min* itu adalah *min tab'îdhiyyah* (*menyatakan sebagian*) maka dakwah menjadi kewajiban kolektif umat atau *fardhu kifayah*. Kedua pengertian itu dapat digunakan sekaligus.

Untuk hal-hal yang mampu dilakukan secara *individual (fardhu 'ain)*, sedangkan untuk hal-hal yang bisa dilakukan secara kolektif, maka dakwah menjadi kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*). Setiap orang wajib berdakwah, baik secara aktif maupun secara pasif. Secara pasif dalam arti diri dan kehidupannya dapat menjadi contoh hidup dari keluhuran dan keutamaan ajaran Islam.

Unsur-unsur Dakwah yang ada diantaranya adalah :

- a. Subjek, dalam berdakwah tentunya terdapat pelaku atau subjeknya. Subjek yang dimaksud disini adalah seorang penyuluh agama Islam fungsional maupun honorer, pembimbing agama, Kasubsi pelayanan

tahanan (yantah), petugas maupun tokoh masyarakat yang peduli dengan kegiatan pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bantul.

Sebagai seorang pendakwah tentunya mempunyai beberapa syarat yaitu:

- 1) Akhlak mulia, seorang juru dakwah hendaklah berakhlak mulia seperti tugas nabi yaitu untuk memperbaiki akhlak sebagaimana hadits *Sesungguhnya aku diutus aalah untuk memperbaiki akhlak*. Atau juga peribahasa Arab yang artinya menyatakan, *Sesungguhnya suatu umat itu akan tetap jaya dan terhormat selama memiliki akhlak yang luhur*
- 2) Wibawa, seorang jurudakwah hendaklahberwibawa sehingga tidak mudah diremehkan orang lain. Kewibaan mengangkat derajat seorang juru dakwah. Semakin tidak berwibawa maka tidak akan didengar uraian dakwahnya.
- 3) Tawadhu', seorang juru dakwah hendaklah tawadhu' tidak sombong, angkuh dan takabbur. Sikap ramah dan rendah hati akan selalu disukai oleh jamaah, tetapi kebalikannya jika sombong dan takabbur akan dijauhi jamaahnya.
- 4) Amanah, juru dakwah bersikap dapat dipercaya tidak berlaku dusta. Selalu jujur dan bertanggungjawab, dengan kejujuran dan rasa tanggung jawab akan selalu disukai oleh jamaahnya.
- 5) Sabar, seorang juru dakwah hendaklah bersabar. Apalagi menghadapi para jamaah yang mempunyai perilaku yang bermacam-macam.
- 6) Ikhlas, ikhlas senantiasa adalah sikap dari juru dakwah berikutnya, ikhlas dalam berdakwah semata-mata menggapai RidhoNya. Itulah merupakan ciri-ciri seorang juru dakwah. (Basrah Lubis, 1993: 41-43)

Di dalam buku Pedoman Penyuluh bahwa seorang penyuluh atau Pembina keagamaan tentunya mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1) Fungsi Informatif dan Edukatif

Penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

2) Fungsi Konsultatif

Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum. dihadapi oleh umat.

Penyuluh agama menjadi tempat bertanya dan tempat fungsi konsultatif mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan Penyuluh harus bersedia membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Maka dalam hal ini penyuluh agama berperan sebagai psikolog, teman curhat dan teman untuk berbagi.

3) Fungsi Advokatif

Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan,

hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak. Fungsi advokatif penyuluh agama selama ini memang belum mampu seluruhnya dapat diperankan oleh penyuluh agama, dimana banyak kasus yang terjadi di kalangan umat Islam sering tidak dapat kita bela, misalnya dalam kasuistik yang berhubungan dengan politik, keadilan sosial (penggusuran), bahkan sampai upaya pemurtadan yang berhubungan dengan perkawinan, sehingga persoalan yang dihadapi tidak dapat diselesaikan dengan baik, bahkan sering seorang penyuluh agama tidak berdaya melihat umat Islam mendapat perlakuan yang tidak adil dari golongan lain (kasus kerusuhan Ambon). (Kementerian Agama Kemenag DIY Buku Pedoman Jilid I tahun 2010)

- b. Objek, dalam memberikan dakwah tentunya mempunyai objek binaan. Objek binaan dalam Rumah Tahanan yaitu para narapidana itu sendiri. Narapidana baik muda, baik narapidana yang lama maupun yang baru, sebagaimana janji atau ikrar narapidana yaitu :
- 1) Berjanji menjadi manusia yang susila berpancasila dan manusia pembangunan yang aktif dan produktif.
 - 2) Menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan pelanggaran hukum yang pernah kami lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

- 3) Berjanji untuk memelihara tata krama, dan tata tertib, melakukan perbuatan yang utama dan menjadi teladan dalam lembaga pemasyarakatan.
- 4) Tulus ikhlas bersedia menerima bimbingan, dorongan dan teguran serta patuh, taat dan hormat kepada petugas dan pembimbing lembaga pemasyarakatan. (Departemen Kehakiman RI, Pola Pembinaan narapidana dan tahanan dalam Mufid, 2001: 16).

c. Materi

Materi-materi Pembinaan Keagamaan yang disampaikan kepada Narapidana di Rutan diantaranya menanamkan aqidah yang kuat, akhlak dan Hukum serta Muamalah.

- 1) Aqidah, meliputi kepercayaan manusia terhadap Tuhan Allah Yang Maha Esa.
- 2) Akhlak, meliputi akhlak yang baik kepada Allah SWT, Rasul, Orang tua juga terhadap sesama.
- 3) Hukum (Syari'ah) meliputi bagaimana hukum-hukum dalam beribadah.
- 4) Muamalah, meliputi hubungan terhadap sesama manusia

Adanya materi-materi tersebut diharapkan para narapidana lebih memahami agama dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak akan mengulangi lagi kejahatan yang sudah

diperbuat. Sedangkan untuk materi pembangunan memiliki keterkaitan langsung dengan masalah-masalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang dan masa depan
- 2) Pembinaan jiwa persatuan, watak dan jatidiri bangsa (nation) and character building)
- 3) Meningkatkan peranan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menuju hari esok yang lebih baik. (Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Penerangan Agama Islam tahun 2011, *Manajemen Dakwah*)

Adanya materi pembinaan kebangsaan atau pembangunan diharapkan para Narapidana dapat tumbuh rasa kecintaan kepada tanah air, bangsa dan negara. Kesadaran berbangsa dan bertanah air akan menimbulkan karakter anak bangsa yang dapat menjunjung cita-cita luhur para pendahulu bangsa, yaitu cita-cita para pahlawan negeri dan bangsa tercinta Indonesia.

d. Sarana

Setiap berdakwah tentunya membutuhkan sarana dan prasarana. Sarana adalah yang dipakai dalam pembinaan agama baik itu berupa gedung yaitu masjid atau gereja, buku-buku agama, Iqro', Al qur'an, *sound system* maupun alat peraga.

e. Metode

Dalam berdakwah tentunya mempunyai beberapa metode sebagaimana terdapat di dalam buku-buku dakwah. Metode pembinaan agama Islam kepada warga binaan Rutan Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB B Bantul tidak terlepas dari firman Allah yaitu :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِبْهُمْ إِلَىٰ هِي أَحْسَنَ

Ajaklah manusia kepada jalan Allah (Tuhanmu) dengan cara yang bijaksana, dan nasehat yang baik, dan bertukar fikirlah dengan cara yang lebih baik. (QS. An Nahl :125)(Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahannya, Semarang Toha Putra, 1999)

Berdasarkan firman Allah SWT. tersebut maka metode Penyuluhan Agama Islam yang diberlakukan di Rutan Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Bantul sebagaimana dalam buku Metode Dakwah, M.Munir dan kawan-kawan menyatakan ada tiga hal, yaitu :

1) Hikmah (kebijaksanaan)

Hikmah yang dimaksudkan disini dalam rangka memberikan pembinaan hendaklah Penyuluh dapat secara hikmah, hal tersebut dapat berupa contoh keteladanan dari Penyuluh sendiri semisal menjalankan sholat berjamaah, dengan memberikan contoh keteladanan maka warga binaan atau Narapidana dapat melaksanakan apa yang disampaikan Penyuluh.

2) Maudhoh Hasanah

Penyuluh dalam memberikan binaan dapat berupa pengajian ceramah di atas mimbar menjelang sholat dhuhur atau dapat berupa obrolan santai saat istirahat. Hal ini dapat dilakukan oleh Pembina atau Penyuluh Agama Islam yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bantul

3) Mujadalah billati hiya ahsan (bertukar pikiran)

Bertukar pikiran antara manusia yang satu dengan yang lain. Sebagaimana contohnya adalah berdialog ataupun berdebat dengan orang lain. (M. Munir dkk, 2009: 8-13)

Sedangkan bentuk –bentuk dakwah sebagaimana terdapat di dalam buku Manajemen Dakwah diantaranya adalah :

1) Dakwah bil hal

Bentuk dakwah ini adalah dakwah dengan wujud nyata, ketika seorang pendakwah menyampaikan tentang sholat maka pendakwah sudah menjalankan sholat. Di sisi lain dakwah melalui barang atau keuangan, juga tenaga yang ada dari Penyuluh itu sendiri.

2) Dakwah bil lisan

Sebagaimana firman Allah dalam Surat An Nahl ayat 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنَ

Ajaklah manusia kepada jalan Allah (Tuhanmu) dengan cara yang bijaksana, dan nasehat yang baik, dan bertukar fikirlah dengan cara yang lebih baik.(Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahannya, Semarang Toha Putra, 1999)

Dakwah secara lisan lebih dikenal dengan ceramah, sedangkan ceramah sendiri mempunyai beberapa diantaranya ceramah murni, dialog atau tanya-jawab dan berdebat. Da'i bisa berceramah melalui mimbar-mimbar di masjid melalui radio atau televisi.

3) Dakwah bil Qalam

Dakwah ini banyak juga dilakukan oleh para da'i melalui qalam atau kitab. Dakwah dilakukan oleh para ulama terdahulu dengan menulis dalam kitab-kitab, brosur-brosur atau majalah-majalah dan sebenarnya ini sudah dicontohkan sejak jaman Nabi Muhammad SAW yang dalam setiap pembicaraan ditulis oleh Zaid bin Harits sekretaris waktu itu.

Dengan ditulisnya kajian atau pengajian melalui kitab, brosur majalah maka tidak akan hilang begitu saja, siapa pun bisa

membaca kapan atau dimana saja. Itulah beberapa keuntungan dakwah melalui qolam atau kitab. (Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Penerangan Agama Islam tahun 2011, *Manajemen Dakwah*)

f. Tujuan Dakwah

Dalam berdakwah tentunya mempunyai beberapa tujuan. Menurut Basrah Lubis tujuan dari dakwah atau pembinaan keagamaan pada umumnya adalah :

- 1) Tujuan hakiki, ialah menyeru kepada Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa (meningkatkan keimanan dan ketaqwaan).
- 2) Tujuan umum, ialah kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
- 3) Tujuan khusus, ialah mengisi segi kehidupanitu dan memberi bimbingan bagi seluruh masyarakat menurut keadaan dan persoalannya, sehingga Islam berintegrasi dengan seluruh kehidupan manusia.
- 4) Tujuan urgen, ialah menyelesaikan dan memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat, yakni masalah-masalah yang menghalangi terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.
- 5) Tujuan insidental, ialah menyelesaikan dan memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi sewaktu-waktu dalam masyarakat, terutama

mengenai penyakit dan kepincangan dalam masyarakat, misalnya penyupan, pemerasan dan lain-lain. (Basrah Lubis, 1993 : 33-35)

3. Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan

a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan

Istilah Lembaga Pemasyarakatan yang dimaksud (Saharjo, 1963 :21 dalam Ari Astuti, 2011 : 33) dalam pidatonya yang berjudul "*Pohon Beringin Pengayom Pancasila*". Hal itu dikemukakan ketika mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu Hukum yang dianugerahkan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963, disebutkan sebagai berikut :

Disamping menimbulkan rasa derita kepada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana untuk bertobat, mendidik agar enjadi masyarakat yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah Pemasyarakatan.

Pidato tersebut kemudian dijadikan prinsip-prinsip utama dari konsepsi pemasyarakatan yang dihasilkan dari konverensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan I Lembang Bandung pada tanggal 27 April sd 9 Mei 1964. Sedangkan definisi Rutan sendiri adalah sebagai berikut :

Rutan adalah Tempat narapidana yang hukumannya di bawah 1 tahun dan tempat tahanan yang belum ada kepastian hukum yang tetap, dan yang di atas 1 tahun tempatnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), jika Rutan ada narapidananya yang lebih dari 1 tahun itu didasarkan pada Peraturan no. E 76-um.01.06 tahun 1986, tanggal 17-

02-1986 tentang Petunjuk pelaksanaan dan teknis perawatan tahanan Rumah Negara, terdapat dalam Bab. II, tentang Orang-orang yang diterima di Rutan; “1) mereka yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang.2)terpidana dengan pidana tertentu. (Undang-Undang No.12 tahun 1995)

Secara umum, Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara Rutan dengan Lapas:

Rutan	Lapas
Tempat tersangka/terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka/terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.	Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
Yang menghuni Rutan adalah tersangka atau terdakwa	Yang menghuni Lapas adalah narapidana/terpidana
Waktu/lamanya penahanan adalah selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan	Waktu/lamanya pembinaan adalah selama proses hukuman/menjalani sanksi pidana
Tahanan ditahan di Rutan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri,	Narapidana dibina di Lapas setelah dijatuhi putusan hakim yang telah

Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung	berkekuatan hukum tetap
---------------------------------------	-------------------------

Meski berbeda pada prinsipnya, Rutan dan Lapas memiliki beberapa persamaan. Kesamaan antara Rutan dengan Lapas di antaranya, baik Rutan maupun Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (lihat pasal 2 ayat [1] PP No. 58 Tahun 1999). Selain itu, penempatan penghuni Rutan maupun Lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana/kejahatan (lihat pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 dan pasal 7 PP No. 58 Tahun 1999).

Sebagai tambahan, berdasarkan pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, di tiap kabupaten atau kotamadya dibentuk Rutan. Namun kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya di

Indonesia memiliki Rutan dan Lapas, sehingga Rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal ini juga mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai. (www.hukumonline.com/.../perbedaan-dan-persamaan-diunggah:2014) Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Bantul disebut rumah tahanan.

b. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah orang tahanan, di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan pengertian narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah :

- 1) Warga binaan masyarakat, adalah narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang ada di lembaga pemasyarakatan
- 2) Terpidana adalah seseorang dipidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap
- 3) Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

c. Macam-macam Kejahatan Penyebab Terpidana

Kejahatan menurut yuridis adalah kejahatan tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (inmoriil), merugikan orang

lain, sosial sifatnya dan bentuknya melanggar hukum undang-undang pidana. Dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara jelas bahwa kejahatan adalah semua bentuk tingkah laku perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan KUHP.

Sedangkan kejahatan menurut sosiologis adalah segala macam ucapan, tindakan perilaku baik secara politik, ekonomi, sosiologis, psikologis jelas-jelas meresahkan dan merugikan masyarakat, melanggar norma sosial yang menyerang keselamatan masyarakat baik tercatat maupun tidak tercatat dalam Undang-Undang pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah semua tindakan atau tingkah laku yang merugikan masyarakat dan melanggar undang-undang pidana maupun norma sosial. (Skrispsi Badriyatul Ulya, 2011 : 30)

d. Hak dan Kewajiban Narapidana

Menurut M. Yahya dalam sebuah proses peradilan pidana, narapidana masih mempunyai beberapa hak diantaranya yaitu :

- 1) Berhak mendapatkan pemeriksaan yang segera dari penyidik.
- 2) Berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau beberapa orang penasehat hukum.
- 3) Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan.
- 4) Berhak menghubungi dan menerima kunjungan keluarga.

- 5) Berhak mendapatkan bantuan hokum dari seseorang atau beberapa orang penasehat hukum.
- 6) Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan.
- 7) Berhak menghubungi dan menerima kunjungan keluarga.
- 8) Berhak secara langsung ataupun dengan perantara penasehat hukum menghubungi dan menerima kunjungan dari sanak keluarga.
- 9) Berhak menerima kunjungan rohaniawan (M. Yahya Harahap, 2007 : 197).

Sedangkan hak berhubungan dengan keluarga sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 UU No.12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan adalah :

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- 2) Mendapat perawatan jasmani dan rohani
- 3) Mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- 5) Menyampaikan keluhan
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan media

Sedangkan kewajiban dari narapidana bahwa setiap narapidana kemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kewajiban narapidana

ditetapkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 15 yaitu :

- 1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu
- 2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud di dalam ayat tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (Sri Sumiyatun, 2012 : 16)

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh rincian kegiatan penelitian ini, diuraikan beberapa hal seputar metode penelitian yaitu :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian tentang model-model komunikasi dakwah untuk narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bantul ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dan merupakan studi kasus. Untuk itu, tidak lepas dari berbagai data yang diperoleh berdasarkan penelitian yang ada di lapangan. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif atau objeknya berupa berupa non angka.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rutan atau Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bantul atau Rumah tahanan Pajangan. Letak

dari Rutan tersebut berada di Guwosari Pajangan Bantul, sebelah barat kota Bantul dan sebelah selatan Kecamatan Kasihan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Setelah melakukan observasi awal, maka ada beberapa subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Kepala Rutan Kelas IIB Bantul, Kasi pelayanan tahanan (yantah) dan Subsidi Bimbingan Konseling
- 2) Penyuluh Agama yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan Kelas IIB Bantul maupun tokoh masyarakat selaku Pembina
- 3) Sebagian narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan Kelas IIB Bantul

b. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu tentang pembinaan keagamaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bantul. Selain itu juga model-model komunikasi dakwah yang dikembangkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bantul serta faktor pendukung dan penghambat pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bantul.

4. Metode Pengumpulan Data

Suharsimi Arikunto menyatakan pengumpulan data adalah semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan merekam kejadian,

menghitungnya, mengukurnya dan mencatatnya. (Suharsimi Arikunto, 1993 : 191) . Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah :

a. Pengamatan langsung

Pengamatan yang dimaksud adalah peneliti mengamati kegiatan yang berlangsung saat pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bantul. Peneliti mencermati dan mencatat hal-hal yang dirasa penting dan sesuai dengan penelitian. Adapun data yang akan diperoleh melalui PT meliputi: (a) kondisi fisik yaitu jumlah Wisma 4 yaitu wisma Amarta, Pringgondani, Condrodimuko dan Madukoro (b) aktivitas manusia/informan misalnya penyuluh sedang memberikan pembinaan. (c) Peristiwa yang sedang berlangsung, ketika pembinaan keagamaan di depan Narapidana.

b. Wawancara

Wawancara adalah tehnik dalam upaya mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu sesuai dengan data . Data yang diperoleh dengan tehnik tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung. (Wardi Bachtiar, 1997 : 172)

Wawancara mendalam kepada Kepala Rutan atau Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bantul untuk mendapatkan gambaran umum tentang Lembaga Pemasarakatan tersebut. Selain itu wawancara dengan Kasi Yantah dan Bimbingan Konseling agar diketahui tentang

Pembinaan keagamaan, tidak lupa dengan Penyuluh Agama Islam untuk mendapatkan data segala aktivitas kepenyuluhan di dalam pembinaan keagamaan di Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bantul. Narapidana untuk mendapatkan data tentang segala aktivitas dan pembinaan keagamaan dan model komunikasi dakwah.

c. Dokumentasi

Untuk melengkapi data-data penelitian kualitatif diperlukan dokumentasi. Dokumentasi disini berupa catatan-catatan, buku registrasi narapidana, buku harian kegiatan narapidana, data-data pegawai, data-data narapidana, jadwal kegiatan pembinaan keagamaan, data-data Peringatan Hari Besar Islam

d. Tahap penelitian

Menurut Lexy J. Moloeng bahwa penelitian kualitatif tidak terlepas dari usaha tahap-tahap penelitian (Lexy J Moloeng, 1990 : 85) .

Adapun tahap-tahap penelitian sebagai berikut :

1) Tahap persiapan

Kegiatan ini meliputi: observasi pada tanggal 26 Agustus 2014, dilanjutkan menyusun proposal penelitian dan mengajukan proposal di Fakultas untuk sidang seminar pada tanggal 28 Agustus 2014. Peneliti mencari izin penelitian tepatnya tanggal 4 September 2014 . Pada tanggal 17 September 2014 peneliti menghubungi Dr. Syahril Yuska Bclp SH MH selaku Kepala

tahapan wawancara mendalam, check and richek sehingga dapat menuliskan laporan dan menyimpulkan hasil penelitian.

3) Tahap pasca lapangan

Kegiatan ini meliputi catatan data-data kemudian dianalisis data yang di lapangan. Setelah dipilah-pilah data tersebut disusun dalam laporan dengan berkonsultasi dengan dosen pembimbing.

5. Analisis Data

Pada bagian ini akan dibahas beberapa prinsip pokok, tetapi tidak akan dirinci bagaimana cara analisis data dilakukan. Ada tiga pokok persoalan yaitu konsep dasar, menemukan tema dan merumuskan hipotesis dan bekerja dengan hipotesis. (Lexy J moleong, 1990 : 103)

Analisis data disini adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Dalam hal ini analisis akan dilakukan dengan dua tahapan, yaitu analisis ketika di lapangan dan analisis pasca lapangan.

- a. Analisis ketika di lapangan akan dilakukan dengan teknik induksi. Data yang ditulis dalam catatan refleksi dianalisis untuk menemukan kesimpulan sementara. Dari hasil analisis ini pertanyaan baru dikembangkan dan kemudian dilakukan penelitian lagi untuk memperoleh jawaban dan seterusnya.
- b. Analisis pasca lapangan dilakukan dengan menelaah seluruh data yang ada dalam *fieldnote*. Setelah itu mereduksi dan mengkategorikan data

sesuai fokus atau temuan. Tidak lupa memeriksa keabsahan data yang ada, menggunakan konsep lokal dan menghubungkan antarkonsep dari data yang diperoleh dari informan. Kemudian memilah data sesuai kebutuhan dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing, setelah itu menyajikan dalam bentuk analisis diskripsi